

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Banyak terdapat mahasiswa dan mahasiswi yang telah menikah pada saat masih aktif kuliah, baik di perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum. Begitu halnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Strata Satu (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, banyak ditemukan mahasiswa dan mahasiswi yang telah menikah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya mahasiswa yang telah menikah hampir di setiap jurusan, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.

Terdapat berbagai tanggapan yang diberikan mahasiswa tentang masalah menikah pada saat masih kuliah. Diantaranya ada beberapa alasan pokok yang dikatakan para mahasiswa tentang hal-hal yang menjadi penghalang mereka untuk menikah pada saat masih kuliah:

1. Karena kesulitan ekonomi dan biaya kuliah
2. Anggapan bahwa pernikahan merepotkan kuliah
3. Malu terhadap lingkungan keluarga.

Akan tetapi bagi sebagian mahasiswa menikah dianggap tidaklah selalu mengganggu kuliah. Malahan hadirnya pendamping hidup baru bisa menambah semangat untuk belajar. Bisa jadi, sebelum menikah malas-malasan belajarnya, ketika sudah menikah malah tambah semangat dan tambah rajin untuk belajar. Tidak sedikit yang mengalami perubahan demikian, apalagi secara peraturan akademik seorang mahasiswa sudah diperbolehkan untuk menikah. Seorang mahasiswa sudah tidak

dianggap Anak Baru Gede (ABG) lagi. Seorang yang sudah dewasa dianggap sudah bisa bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Berbicara mengenai mahasiswa sangat identik dengan kesibukannya menjalani kuliah, belajar sendiri untuk mempersiapkan kuliah, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Selain itu juga mahasiswa dituntut untuk bisa kreatif dalam mendidik dirinya sendiri (*learning by themselves*) dengan mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi-organisasi kemahasiswaan atau unit-unit kegiatan lainnya, sehingga diharapkan mampu menjadi sosok mahasiswa idealisme yang menjadi tumpuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Hal semacam ini, tentunya akan membutuhkan waktu dan konsentrasi yang cukup, tanpa harus terbagi dengan yang lain termasuk pernikahan.

Pernikahan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu mahasiswa, pelajar atau apapun jenis profesinya. Secara tekstual Islam tidak membatasi profesi dan usia pernikahan seseorang, selama orang tersebut sudah dianggap mampu maka diperbolehkan untuk memasuki gerbang pernikahan. Seperti dalam hadits yang terdapat dalam Shahih Bukhari (tt:5.066):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Hai golongan muda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kehormatan) dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan sahwat (H.R Bukhari)



Namun, usia pernikahan ini diatur dalam hukum positif yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1 yang menyatakan bahwa : "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun".

Usia mahasiswa program S1 pada umumnya antara 19-25 tahun. Usia ini menurut Nasaruddin Latief (2000:23) merupakan usia ideal untuk melangsungkan pernikahan antara lain: usia ideal menurut kesehatan adalah usia antara 20-25 tahun, hal ini dapat dilihat dari sudut anatomis untuk perempuan melahirkan lebih mudah jika di bawah umur 30 tahun bagi kehidupan keluarga, juga lebih menguntungkan apabila seseorang menikah dalam usia agak muda, sebab ada kemungkinan ia masih sempat melihat anak dan cucunya yang telah mencapai sukses dalam kehidupan mereka. Kalau seseorang menikah, umpamanya dalam usia 40 tahun, pada waktu ia berusia 60 tahun anaknya baru berusia 20 tahun. Demikianlah salah satu faedah apabila pernikahan dilakukan dalam usia agak lebih dini untuk menjaga kepentingan yang disebutkan tadi. Sehingga tak aneh apabila banyak mahasiswa yang tertarik untuk menikah, meskipun harus membagi konsentrasinya dengan kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi. Begitu juga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana hasil penelitian awal

tanggal 5-14 April 2007 terdapat 9 orang mahasiswa yang telah menikah dengan sesama mahasiswa dari 33 mahasiswa dan mahasiswi yang telah menikah.

Permasalahan ini dimulai dari adanya keluhan-keluhan dari para mahasiswa yang telah menikah serta banyaknya mahasiswa yang keluar dari bangku perkuliahan. Bisa dimaklumi bagi seorang mahasiswa yang kesehariannya harus disibukkan dengan kegiatan perkuliahan sedikitnya akan berimbas terhadap eksistensi kehidupan berumah tangga, sehingga memungkinkan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi diantara sepasang suami istri, karena secara sosiologis, pernikahan merupakan suatu proses pertukaran hak dan kewajiban di antara suami istri. Dengan adanya ketidakseimbangan proses integrasi dua individu ini memungkinkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam istilah sunda biasanya disebut "*kawin awet rajet*" yang artinya sebuah pernikahan yang berjalan terkesan dipaksakan, meskipun terus menerus terjadi permasalahan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.

Dengan terjadinya permasalahan-permasalahan ini tujuan pernikahan seperti yang diharapkan baik dalam al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dicapai. Dalam pernikahan, untuk membangun suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah yang akan melahirkan generasi-generasi yang baru dan berkualitas serta mampu memakmurkan kehidupan di dunia ini dengan berlandaskan tata aturan dan nilai-nilai yang diridhai Allah SWT, maka pernikahan harus dipersiapkan dan dipertimbangkan secara matang dan sempurna oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebagaimana dalam teori sosiologi keluarga terdapat empat pola pembinaan



keluarga, yaitu: *pertama*, Suami atau istri terlebih dahulu harus memahami peran dan fungsi di keluarga; *kedua*, suami dan istri harus bisa melaksanakan peran dan fungsinya sebagai kewajiban; *ketiga*, Suami dan istri diperbolehkan untuk menuntut haknya masing-masing setelah terpenuhi peran dan fungsinya; dan *keempat*, untuk menghiasi hubungan sebuah keluarga diperlukan adanya etika atau akhlak. Dengan terpenuhinya keempat pola pembinaan di atas, tujuan pernikahan akan tercapai.

Dari keempat pola pembinaan di atas pada intinya tidak terlepas dari permasalahan hak dan kewajiban suami istri. Berkaitan dengan masalah ini para fuqaha berpendapat, apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka terdapat konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami-istri berupa hak dan kewajiban. Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab untuk memberikan nafkahnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan: bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan (Abdul Hamid Kisyik, 2005:128).

Bertitik tolak dari uraian di atas menunjukkan bahwa mahasiswa yang menikah pada saat masih kuliah memiliki peran ganda. Di satu pihak, mahasiswa berperan sebagai bagian dari civitas akademik yang mesti mengikuti seluruh prosedur yang diberikan oleh perguruan tinggi. Di lain pihak, dia berperan sebagai bagian dari keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan berumah

tangga yang mesti bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kedua peran ini akan memberikan kemungkinan saling mempengaruhi antara satu peran dengan peran lainnya, sehingga akan memungkinkan adanya perbedaan pola pembinaan keluarga dari pola pembinaan keluarga pada umumnya terlebih dalam masalah nafkah.

### **B. Rumusan Masalah**

Tujuan pernikahan adalah menciptakan kebahagiaan yang diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah. Salah satu faktor terwujudnya kebahagiaan tersebut adalah dengan tercukupinya seluruh kebutuhan keluarganya. Akan tetapi pernikahan yang dilakukan mahasiswa pada saat masih kuliah cenderung mengalami kesulitan, disebabkan karena aktivitas kesehariannya yang seharusnya disibukkan untuk mencari nafkah, namun mereka harus berbagi konsentrasi dengan aktivitas kuliah.

Maka untuk memudahkan pembahasan permasalahan penelitian ini, penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memenuhi nafkah pada keluarga mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah dengan sesama mahasiswa?
2. Bagaimana pengaruh nafkah dalam proses pembinaan keluarga pada keluarga mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah dengan sesama mahasiswa terhadap keharmonisan keluarga?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui cara memenuhi nafkah pada keluarga mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah dengan sesama mahasiswa.
2. Untuk mengetahui pengaruh nafkah dalam proses pembinaan keluarga pada keluarga mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah dengan sesama mahasiswa terhadap keharmonisan keluarga.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi oleh Allah SWT dengan kecenderungan seks. Oleh karena itu, Dia menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yaitu dengan pernikahan.

Akan tetapi, pernikahan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dicantumkan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan



rahmah". Dengan demikian pada dasarnya tujuan pernikahan itu sendiri adalah mewujudkan keluarga bahagia lahir dan bathin yang diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah.

Mengenai istilah *keluarga*, terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut "keluarga". Misalnya dua istilah yang dimunculkan oleh Durkheim, yaitu:

1. *Keluarga konjugal*, merupakan keluarga dalam pernikahan monogami yang terdiri dari ayah, ibu dan anak
2. *Keluarga konsanguin*, yaitu keluarga sedarah yang terdiri dari keturunan-keturunan segaris (Untung Wahono, 2004:12).

Dengan demikian keluarga berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut *batih* yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat (Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, 2001:41).

Selanjutnya berbicara mengenai kebahagiaan telah banyak orang yang mendefinisikan baik ditinjau dari segi psikologis, filsafat, maupun hukum Islam. Mereka berbeda-beda dalam mendefinisikan kebahagiaan. Diantaranya yaitu,

1. Menurut Aristoteles, hidup bahagia adalah hidup yang sempurna karena memiliki semua hal yang baik seperti kesehatan, kekayaan, persahabatan, pengetahuan, kebajikan (atau kemuliaan).
2. Definisi menurut aliran utilitarisme seperti Epicurus, yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan hilangnya derita; yang dimaksud dengan



ketakbahagiaan adalah derita dan hilangnya kesenangan (Jalaluddin Rakhmat, 2006, 54).

Selain itu juga kebahagiaan tampak dalam dua bentuk: episode dan sikap. *Pertama*, kebahagiaan sebagai episode adalah kumpulan dari kejadian-kejadian yang memuaskan kita. Episode bahagia adalah kepuasan yang berasal dari apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan. Kita bahagia karena kita punya mobil, rumah, istri yang cantik (kekayaan material), atau hubungan baik, penghormatan, pengetahuan (kekayaan non-material). Kita juga bisa bahagia karena kita makan yang enak, menonton hiburan, berwisata (tindakan fisik) atau berfikir, merenung, mengapresiasi keindahan alam (tindakan intelektual) dan lain-lain.

*Kedua*, kebahagiaan sebagai sikap adalah makna rangkaian episode itu dari segi keseluruhan hidup kita. Kita hanya bisa mengetahui hidup itu bahagia atau tidak setelah kehidupan ini berakhir (Jalaluddin Rakhmat, 2006:102)

Kebahagiaan yang dirumuskan para filsuf adalah konsep yang abstrak. Kemudian para psikolog mencoba mengkonkretkan yang astrak ini. Para psikolog mendefinisikan kebahagiaan adalah emosi positif dan sedih adalah emosi negatif. Sehingga kebahagiaan ini dapat diukur melalui dua cara, yaitu:

1. Pengukuran secara objektif, pengukuran gelombang otak atau dapat dilihat melalui penilaian seseorang tentang hidupnya.
2. Pengukuran secara subjektif, pengukuran melalui pertanyaan langsung terhadap orang yang akan kita teliti (Jalaluddin Rakhmat, 2006:104)

Teori tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kita dapat mengukur kebahagiaan sebuah keluarga dengan cara sebagai berikut:

1. Secara objektif, yaitu dengan cara melihat secara langsung kehidupan keluarganya.
2. Secara subjektif, yaitu kita menanyakan langsung terhadap objek yang kita tuju yaitu suami dan istri.

Kunci kebahagiaan yang hakiki sebetulnya terletak pada perasaan orang-orang yang bersangkutan sendiri. Tidak dapat diberikan suatu ukuran yang spesifik atau definitif tentang kebahagiaan tersebut, sekalipun telah disebutkan beberapa definisi seperti di atas, hal ini masih menggunakan pendekatan-pendekatan saja, karena ukuran kebahagiaan dikembalikan kepada perasaan orang-orang atau pihak-pihak yang menyelenggarakan pernikahan dan hidup berumah tangga itu.

Selain tinjauan psikologi dan filsafat, keluarga bahagia juga dapat ditinjau dari hukum Islam, yang biasa dikenal dengan keluarga sakinah. Kata sakinah menurut bahasa berarti tenang atau tentram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan bathin. Suami bisa membahagiakan istri, istri membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, pada agama, masyarakat dan bangsanya. Di samping itu, keluarga sakinah mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara (Fuad Kauma dan Nipan, 1996:vii).

Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada para hambaNya, sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>e</sup>

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram bersamanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Soenarjo, R. H. A. dkk., 1972:644)

Ayat tersebut dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tertram bersama dalam membina sebuah keluarga. Amanat ini nampak jelas pada kalimat “..., agar kamu tentram bersamanya...”

Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri, dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai lelaki sejati, suami tentu tak akan merasa tentram, jika istrinya berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Dengan demikian pula sebaliknya. Suami baru akan merasa tentram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan pihak istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Penelitian mengenai kebahagiaan keluarga ini telah banyak dilakukan. Termasuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Dari hasil penelitian sebelumnya menyebutkan tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh sebuah

keluarga mahasiswa dalam mencapai keluarga yang bahagia diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah pada umumnya terdapat pada masalah ekonomi. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Erin Awaludin (2003: Ikhtisar) yaitu: masalah ekonomi 80%, kurangnya pengetahuan dan pengalaman pernikahan 13,3% dan kurangnya saling pengertian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak sebesar 6,7%.

Hal ini memberikan indikasi bahwa betapa pentingnya peranan ekonomi atau nafkah dalam proses pembinaan sebuah keluarga. Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga.

Kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ketiga hal tersebut merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi kehidupan keluarga.

Dalam keluarga, sandang, pangan dan papan menjadi tanggung jawab suami. Suami adalah pemimpin bagi istrinya sekaligus bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarganya. Karena kaum lelaki telah diberi beberapa kelebihan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (Soenarjo, R. H. A. dkk., 1972:123)



Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa nafkah keluarga adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Karena itu, suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya yang satu ini. (Fuad Kauma dan Nipin, 1996: 80-81).

Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib menurut al-Qur'an, hadits maupun ijma. Serta nafkah merupakan hak istri yang mana suami wajib membayarnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya” (Soenarjo, R. H. A. dkk., 1972:57)

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anak, pembantu rumah tangga (kalau ada) dan semua orang yang menjadi tanggungannya. Orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang bersangkutan.

Suami hendaknya berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah keluarga dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah SWT. Suami tidak pantas berpangku tangan dan juga tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus memberikan nafkah keluarga secara ikhlas karena mengharap ridha Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara terperinci tentang subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2003: 62), dalam hal ini yaitu gambaran tentang pemenuhan nafkah dalam proses pembinaan keluarga pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah.

Metode ini dianggap sesuai dengan masalah yang sedang diteliti yaitu berusaha mengungkap menggambarkan tentang pernikahan mahasiswa, yaitu tentang cara memenuhi nafkah keluarga dan pengaruhnya dalam proses pembinaan keluarga pada pasangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah terhadap keharmonisan keluarga.

### **2. Penentuan Responden**

Dalam penelitian ini penulis menentukan responden dibatasi hanya pada mahasiswa dari semua Jurusan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang sudah menikah dengan sesama mahasiswa dan masih aktif kuliah dari angkatan 2003, 2004, 2005 dan 2006 yang terdiri dari 9 (sembilan) pasangan.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003: 63)



Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang cara memenuhi nafkah pada keluarga mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah dengan sesama mahasiswa.
- b. Data tentang pengaruh nafkah dalam proses pembinaan keluarga pada keluarga mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah dengan sesama mahasiswa terhadap keharmonisan keluarga.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek utama dalam meneliti masalah di atas untuk memperoleh data-data yang konkrit. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis, dalam penelitian ini adalah data-data atau keterangan-keterangan dari responden yaitu mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah dengan sesama mahasiswa yang berjumlah 9 pasangan.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan, yang berupa buku, kitab, dan majalah tertentu dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pernikahan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: wawancara, dan studi literatur. Teknik operasional pemanfaatan teknik-teknik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Wawancara (*interview*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 9 responden yaitu mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menikah dengan sesama mahasiswa sebagai penunjang validitas data yang dikumpulkan.

### b. Studi Literatur (*literature review*)

Studi literatur yaitu pengumpulan data dengan menelaah terhadap buku-buku dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan judul ini.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data
- 2) Mengklasifikasikan data-data yang masuk
- 3) Membandingkan data-data yang terkumpul
- 4) Menginventarisir data
- 5) Mengkaji data-data yang terpilih
- 6) Menarik kesimpulan.